

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 merupakan regulasi di dalam melakukan pelestarian lingkungan dan penanggulangan resiko bencana khususnya yang ada di Kecamatan Pundong. Hal tersebut dapat dilihat dari peraturan mengenai zonasi yang diatur dalam pasal 73 ayat (12) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Menetapkan fungsi lindung dan upaya penyelamatan manusia pada kawasan rawan bencana belum sepenuhnya menggunakan strategi pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana.
2. Hambatan dalam melakukan pelestarian lingkungan dan penanggulangan resiko bencana di Kecamatan Pundong terdapat beberapa aspek yaitu:
 - a. Aspek geografis yaitu luasnya wilayah Kabupaten Bantul dengan didukung berbagai ancaman dan karakteristik dari masing-masing kecamatan.

- b. Aspek kemampuan daerah untuk membangun sarana prasarana yang sangat terbatas dan harus dilakukan pembangunan secara bertahap serta adanya sinergitas seluruh pemangku kebijakan.
- c. Aspek kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan serta kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana masih berfokus pada penanganan bencana saja tetapi untuk kesadaran mitigasi kurang.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul disarankan untuk lebih memberikan tindakan nyata dalam melakukan pelestarian dan penanggulangan resiko bencana yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi berkelanjutan terhadap warga Kecamatan Pundong agar dapat turut serta dalam melakukan pelestarian lingkungan serta melakukan pembangunan sarana prasarana untuk meningkatkan upaya pelestarian lingkungan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul disarankan untuk membuat program tentang penanggulangan resiko bencana di Kecamatan Pundong serta melakukan tindakan nyata bukan hanya sekedar rencana untuk merelokasi penduduk yang berada di daerah rawan longsor yaitu di Desa Seloharjo untuk dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman. Serta mengubah pola pikir masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi secara rutin untuk lebih memperhatikan pelestarian lingkungan serta

penanggulangan resiko bencana secara dini guna untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arba.2017. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Jakarta Timur : Sinar Grafika

Arifin, Syamsul. 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia.

Bustami, Del Afriadi. 2001. *Modul Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana*. Jakarta: UNDP.

Danusaputra Munadjat. 1978. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Nasional*. Bandung: Litera

Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang Dan Penataan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers.

Husin,Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta:Sinar Grafika.

Ridwan, J, Sodik, A. 2013. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa

Muchtar, Marsudi, dkk. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Baru .

Siahaan. 2009. *Hukum Lingkungan* . Jakarta: Pancuran Alam.

Silalahi, Daud. 1980. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Nasional Binacipta.

Sumardjono,MSW. 2001. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.

Suparni, Niniek. 1992. *Pelestarian, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suriaatmadja, Toto. 2007. *Hukum Tata Ruang*. Bandung : Nuansa Cendekia.

Suharyo, 2017, *Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rithi, Hyronimus. 2006. *Hukum Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Atmajaya Yogyakarta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Hukum Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. Bantul.

Internet :

Budiyanto, Buku Pendidikan Kewarganegaraan, Makna , Hakikat Dan Tujuan Pembangunan Nasional, Penerbit erlangga, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan-nasional-17>, diakses 2 September 2019, pukul 22.15.

https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/124951-empat-kecamatan-di-bantul-rawan-tanah-longsor, diakses 4 september 2019, pukul 13.29.

<http://www.penataanruang.com/fungsi-dan-manfaat1.html>, diakses 17 September 2019, pukul 14.10

<http://www.penataanruang.com/istilah-dan-definisi2.html>, diakses 18 September 2019, pukul 21.35.

<https://kbbi.web.id/rencana>, diakses 18 September 2019, pukul 12.48.

<https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-hidup/>, diakses 19 September 2019, pukul 12.30.

<https://kbbi.web.id/lestari>, diakses 19 September 2019, pukul 21.34.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pelestarian-lingkungan-hidup-pengertian-contoh-upaya-usaha-melestarikan/> , diakses 19 September 2019, pukul 22.04

<https://bnpb.go.id/home/definisi>, dikases 23 September 2019, pukul 11.44.

<https://www.liputan6.com/news/read/3870671/11-macam-macam-bencana-alam-dan-penjelasan-nya-yang-terjadi-di-indonesia>, diakses 23 September 2019, pukul 12.11.

<http://www.idepfoundation.org/id/what-we-do/disaster-management>, diakses 27 November 2019, pukul 18.44.

<https://idtesis.com/pengertian-dan-tujuan-penyelenggaraan-penanggulangan-bencana/>, diakses 27 November 2019, pukul 20.03.

Skripsi :

Maria Evani Oktabela, 2019, *Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri di Piyungan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Lainnya :

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2132 / S1 / 2019

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan :

Surat dari : Fakultas Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Nomor : 6606/V
 Tanggal : 07 Oktober 2019
 Perihal : Ijin Riset

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1 Nama : ENDRIA KURNIA DEWI
 2 NIP/NIM/No.KTP : 3504035411960001
 3 No. Telp/ HP : 082139744865

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENANGGULANGAN RESIKO BENCANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010-2030 DI KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

b. Lokasi : BPBD; DLH; Dispertaru; Kecamatan Pundong

c. Waktu : 18 Oktober 2019 s/d 18 April 2020

d. Status izin : Baru

e. Jumlah anggota : -

f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk **hardcopy (hardcover)** dan **softcopy (CD)** kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
 Pada tanggal : 18 Oktober 2019

A.n. Kepala,
 Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
 dan Pengembangan, u.b. Kasubbid
 Penelitian dan Pengembangan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
4. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul
 Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Telp/Fax (0274) 367446
 E-mail: dptr@bantulkab.go.id Website <http://www.dptr.bantulkab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/3258

Mendasarkan pada Surat Keterangan/Izin Penelitian Nomor: 070/Reg/2132/S1/2019, dengan ini kami sampaikan keterangan bahwa :

Nama : Endria Kurnia Dewi
 NIM : 160512484
 Fakultas : Hukum
 Jurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
 Judul Skripsi : Pelestarian Lingkungan dan Penanggulangan Resiko Bencana Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul

Telah benar-benar melakukan kegiatan riset/penelitian di tempat kami.

Demikian surat ini kami terbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ir. SUPRIANTO, M.Si

Kepala
 Pembina Tk.I; IV/b

NIP. 19640811 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
 Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714
 Telepon (0274) 6460181, Fax. (0274) 6460181
 e-mail : dinas.lh@bantulkab.go.id, <http://www.dlh.bantulkab.go.id>

SURAT KETERANGAN


No : 070 / 1800 / Pd 3

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul menerangkan bahwa :

Nama : Endria Kurnia Dewi
 NIM : 160512484
 Fakultas : Hukum
 Jurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
 Judul Skripsi : PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENANGGULANGAN
 RESIKO BENCANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010 – 2030 DI
 KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan riset/ penelitian di tempat kami.

Demikian surat ini diberikan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 10 November 2019
 Kepala

 Ari Budi Nugroho, ST., M.Sc.
 NIP. 19710323 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PUNDONG

Alamat : Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta, 557711

Telp : (0274)6464165, Fax. (0274)6464123

E-mail : kec.pundong@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN

No: 070/692.

Yang Bertanda tangan dibawah ini Camat Pundong, Bantul, menerangkan bahwa :

Nama : Endria Kurnia Dewi
 NIM : 160512484
 Fakultas : Hukum
 Jurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
 Judul Skripsi : PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENANGGULANGAN
 RESIKO BENCANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010 – 2030 DI
 KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melakukan riset/penelitian ditempat kami.

Demikian Surat ini diberikan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pundong, 12 Nopember 2019

Camat



Nanang Dwi Atmoko. S.Sos

Pembina, IV/a

NIP.: 1969 0523 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan KH. Wakhid Hasyim Palbapang Bantul, Telp. (0274) 368222, Fax. (0274) 6462100

Email : bpbd@bantulkab.go.id, Website : <http://bpbd.bantulkab.go.id>

SURAT KETERANGAN

No : 070 /1769

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris BPBD Kabupaten Bantul, menerangkan bahwa :

Nama : Endria Kurnia Dewi
 NIM/No.KTP : 3504035411960001
 Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Jurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
 Judul Skripsi : PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN
 PENANGGULANGAN RESIKO BENCANA
 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN
 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010-2030 DI
 KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melakukan riset/penelitian ditempat kami.

Demikian Surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 21 November 2019

Kepala Pelaksana,
 Sekretaris



Muhammad Baried, S.Sos, MM.
 NIP. 196910311991021001